

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI TAHUN 2015-2019

I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dasar hukum pembangunan Iptek nasional dan pendidikan tinggi tersebut adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi yang telah dicapai pada periode 2010-2014 merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan yang lebih besar dan menyeluruh untuk pencapaian pada periode 2015-2019.

1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan Periode 2010-2014

1.1.1.1 Peningkatan Kemampuan Iptek 2010-2014

Program Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pada periode 2010-2014 adalah “Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas). Dalam hal ini, pembangunan Iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur SINas, yaitu kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek, disamping *core business* Iptek itu sendiri, yakni relevansi dan produktivitas Iptek serta pendayagunaan Iptek.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, Kementerian Negara menetapkan bahwa tugas pokok Kemenristek adalah penyelenggaraan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, dengan fungsi: 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi.

Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, Kemenristek telah menetapkan kebijakan di bidang riset dan teknologi, khususnya berkaitan dengan penguatan SINas yang berupa peraturan dan keputusan. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penguatan SINas yang ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha; Peraturan Menteri Negara Riset dan

Teknologi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi Insentif Badan Usaha, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi. Adapun Keputusan Menteri yang berkaitan dengan penguatan SINas yang ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2014, antara lain Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 241a/M/Kp/X/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekrayasa Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243/M/Kp/XI/2010 tentang Pembentukan Program Insentif Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 246/M/Kp/IX/2011 tentang Arah Penguatan SINas untuk Meningkatkan Kontribusi Iptek terhadap Pembangunan Nasional; Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 312/M/Kp/XI/2011 tentang Pembentukan Program Insentif Riset SINas Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diganti dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 21/M/Kp/V/2014 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 30/M/Kp/III/2013 tentang Pembentukan Program Technopreneurship Pemuda, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 175/M/Kp/IV/2013 tentang Program Inkubasi Bisnis Teknologi; Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Selain itu, PMK Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten telah berhasil dikeluarkan atas upaya dorongan yang sangat kuat dari Kemenristek. Sementara itu, terdapat kebijakan-kebijakan lainnya yang diperlukan dalam rangka penguatan SINas yang masih dalam proses pembahasan diantaranya adalah kebijakan pengembangan pusat unggulan Iptek, kebijakan *masterplan* pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek, kebijakan pengembangan *Science and Technology Park* (STP), kebijakan mobilisasi peneliti dan perekayasa di lembaga litbang (lemlitbang) pemerintah ke industri, kebijakan *pre-commercial government procurement* untuk penelitian dan pengembangan.

Selain itu, Kemenristek juga memfasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kemenristek, diantaranya, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenristek, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir. Di samping itu, pada tahun 2010-2014 terdapat 2 (dua) *Memorandum of Understanding* (MoU) Luar Negeri di bidang Iptek yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2014 tentang Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Scientific and Technological Cooperation*) dan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Agreement Between*

the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation).

Selanjutnya, dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi, beberapa capaian penting tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian IKU Kemenristek secara umum berhasil memenuhi target, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenristek 2010-2014

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Sampai 2014	Realisasi Sampai 2014	Capaian
1.	Menguatnya Kelembagaan Iptek	Peringkat dunia kualitas lembaga penelitian	Peringkat 45	Peringkat 41	Naik 4 Peringkat
2.	Menguatnya Sumberdaya Iptek	Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)	500	551	Tercapai 110%
		Prosentase investasi litbang terhadap PDB	1.00%	0,09%	Tercapai 9%
3.	Menguatnya Jaringan Iptek	Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan industri	20	25	Tercapai 125%
4.	Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Litbang Iptek	Jumlah Paten Terdaftar	3.800	6.868	Tercapai 180,74%
		Jumlah Publikasi Ilmiah	90	394	Tercapai 437,78%
5.	Meningkatnya Pendayagunaan Iptek	Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk <i>national</i>	158	182	Tercapai 115,19%